



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2019/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANIEL JAKA;**
Tempat lahir : Hombakedu;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 23 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kota Gunung, Desa Walandimu,
Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 148/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa DANIEL JAKA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL JAKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;
 - 2 (dua) batang anak panah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah Motif garis-garis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANIEL JAKA, bersama-sama dengan ANDREAS RAMONE, RUBERTUS HARI Alias HARU, PAULINA RANGGA TARI dan DERA KEDU (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di halaman Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo, tepatnya di Desa Wallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA berada ditempat kejadian sedang melakukan pengukuran tanah. Dan pada saat itu, terdakwa merasa telah



terjadi pergeseran batas tanah (patok) antara batas tanah milik terdakwa, dengan tanah milik saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA yang telah dijual terhadap pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo. Kemudian, terdakwa kembali kerumahnya dan langsung bertemu dengan pelaku lainnya bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA.

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya mendatangi terdakwa yang masih berada ditempat kejadian. Pada waktu terdakwa telah dekat dengan terdakwa, langsung terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Kemudian, terdakwa langsung mengambil batu gunung yang terdapat ditempat tersebut dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kaki dan paha saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Melihat hal tersebut saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS dan saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE berusaha menolong saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya kembali melakukan lemparan dengan menggunakan batu gunung yang terdapat ditempat tersebut secara berulang-ulang. Sementara itu, pelaku RUBERTUS HARI Alias HARU langsung menembakkan anak panah ke arah para saksi korban secara berulang-ulang, hingga mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS dan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE. Melihat hal tersebut, saksi DOMINGGUS NDARA MILLA mendekati tempat kejadian dan meminta untuk berhenti. Setelah itu, terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para saksi korban kemudian dibawa menuju Puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 08/ PWND/ Ver/ VIII/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Walla Ndimu atas nama dr. ROSA DA LIMA YAPE yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dan paha sebelah kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul dengan



permukaan kasar dan tidak beraturan. Luka mengganggu aktifitas ringan yang bersifat permanen dan menyebabkan cacat fisik ringan.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 248. a/ V/ BK/ VIII/ 2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Bondo Kodi atas nama dr. IRENE AMBU JELI yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS ditemukan luka robek pada mata sebelah kiri, akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 09/ PWND/ VeR/ VIII/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Walla Ndimu atas nama dr. ROSA DA LIMA YAPE yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE ditemukan jejas luka robek pada dada kiri, diduga akibat benda tajam berbentuk ujung tajam tepi tidak beraturan. Luka mengganggu aktifitas yang tidak bersifat permanen dan tidak tidak menyebabkan cacat fisik ringan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi DOMINGGUS NDARA MILA dan meminta untuk diantar menuju Kantor Kepolisian pada Kepolisian Sektor Kodi Bagedo.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DANIEL JAKA, bersama-sama dengan ANDREAS RAMONE, RUBERTUS HARI Alias HARU, PAULINA RANGGA TARI dan DERA KEDU (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di halaman Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bagedo, tepatnya di Desa Wallandimu, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA berada ditempat kejadian sedang melakukan pengukuran tanah. Dan pada saat itu, terdakwa merasa telah terjadi pergeseran batas tanah (patok) antara batas tanah milik terdakwa, dengan tanah milik saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA yang telah dijual terhadap pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo. Kemudian, terdakwa kembali kerumahnya dan langsung bertemu dengan pelaku lainnya bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA.
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya mendatangi terdakwa yang masih berada ditempat kejadian. Pada waktu terdakwa telah dekat dengan terdakwa, langsung terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Kemudian, terdakwa langsung mengambil batu gunung yang terdapat ditempat tersebut dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kaki dan paha saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Melihat hal tersebut saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS dan saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE berusaha menolong saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA. Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya kembali melakukan lemparan dengan menggunakan batu gunung yang terdapat ditempat tersebut secara berulang-ulang. Sementara itu, pelaku RUBERTUS HARI Alias HARU langsung menembakkan anak panah ke arah para saksi korban secara berulang-ulang, hingga mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS dan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE. Melihat hal tersebut, saksi DOMINGGUS NDARA MILLA mendekati tempat kejadian dan meminta untuk berhenti. Setelah itu, terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para saksi korban kemudian dibawa menuju Puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Wkb



Repertum Nomor: 08/ PWND/ VeR/ VIII/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Walla Ndimu atas nama dr. ROSA DA LIMA YAPE yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dan paha sebelah kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan. Luka mengganggu aktifitas ringan yang bersifat permanen dan menyebabkan cacat fisik ringan.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 248. a/ V/ BK/ VIII/ 2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Bondo Kodi atas nama dr. IRENE AMBU JELI yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban MARTINUS WORA HAKILA Alias TINUS ditemukan luka robek pada mata sebelah kiri, akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.
- Berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 09/ PWND/ VeR/ VIII/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Walla Ndimu atas nama dr. ROSA DA LIMA YAPE yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: terhadap saksi korban BENEDIKTUS BONGO OLE ditemukan jejas luka robek pada dada kiri, diduga akibat benda tajam berbentuk ujung tajam tepi tidak beraturan. Luka mengganggu aktifitas yang tidak bersifat permanen dan tidak tidak menyebabkan cacat fisik ringan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi DOMINGGUS NDARA MILA dan meminta untuk diantar menuju Kantor Kepolisian pada Kepolisian Sektor Kodi Bangedo.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi NIKODEMUS NDARA MILLA Alias DARA MILA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole hendak pulang ke rumah dari pengukuran tanah yang saksi jual kepada pihak SMKN 1 Kodi Bangedo serta pemasangan patok, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Lukas Mone, Rubertus Hari Alias Haru serta 2 (dua) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan masih banyak lagi yang tidak saksi kenal masuk ke dalam halaman sekolah dan langsung mencabut parang sambil menari dan berteriak-teriak di halaman sekolah, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Lukas Mone dan Rubertus Hari Alias Haru langsung melempar batu ke arah saksi serta saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole secara berulang kali, kemudian saksi melihat Terdakwa melemparkan batu gunung ke arah saksi dan 2 (dua) kali dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan mengenai bagian kaki kiri saksi hingga menyebabkan saksi terjatuh, setelah itu Rubertus Hari Alias Haru memanah saksi Martinus Wora Hakola dan mengenai mata kiri saksi Martinus Wora Hakola hingga saksi Martinus Wora Hakola langsung pergi kearah belakang sekolah, sedangkan saksi Benediktus Bengo Ole langsung menghampiri saksi, namun Rubertus Hari Alias Haru langsung memanah saksi Benediktus Bengo Ole dan mengenai dada kiri bagian bawah / rebis bagian kiri, setelah itu saksi Benediktus Bengo Ole juga langsung pergi meninggalkan saksi, namun tidak lama kemudian datang Kepala Dusun yaitu Daniel Ndara Mila yang langsung menyuruh Terdakwa bersama Lukas Mone dan Rubertus Hari Alias Haru pulang kerumah, dan tidak lama kemudian



datang anggota Polisi yang langsung membawa saksi ke Puskesmas Wallandimu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami patah pada bagian kaki kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARTINUS WORA HAKOLA Alias TINUS**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Benediktus Bengo Ole;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Benediktus Bengo Ole hendak pulang ke rumah dari pengukuran tanah yang saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila jual kepada pihak SMKN 1 Kodi Bangedo serta pemasangan patok, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Lukas Mone, Rubertus Hari Alias Haru serta 2 (dua) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan masih banyak lagi yang tidak saksi kenal masuk ke dalam halaman sekolah dan langsung mencabut parang sambil menari dan berteriak-teriak di halaman sekolah serta melakukan pelemparan terhadap saksi bersama saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Benediktus Bengo Ole, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa melemparkan batu gunung ke arah saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila secara berulang kali dan sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter mengenai bagian kaki kiri saksi Nikodemus Ndara Milla Alias



Dara Mila hingga menyebabkan saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila terjatuh, melihat hal tersebut saksi hendak menolong saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila namun saksi melihat Lukas Mone dan 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal melemparkan batu secara berulang kali ke arah saksi dan saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila, setelah itu Rubertus Hari Alias Haru memanah saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan mengenai mata kiri saksi, hingga saksi merasa kesakitan dan langsung pergi ke arah belakang sekolah, sesampainya di belakang sekolah saksi mencabut anak panah yang tertancap di mata kiri saksi, kemudian saksi meminta tolong kepada salah seorang siswa di dekolah tersebut untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi kemudian berbaring karena menahan sakit dan tidak lama kemudian datang saksi Benediktus Bengo Ole yang mengalami luka pada dada kiri bagian bawah / rebis bagian kiri, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Benediktus Bengo Ole "Bengo kamu kembali ke sekolah bantu bapa, dan saya tidak apa-apa", mendengar hal tersebut saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila langsung kembali menuju ke sekolah sedangkan saksi kemudian dibawa ke Puskesmas Kodi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi BENEDIKTUS BENGO OLE**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi sendiri, saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan



(SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus hendak pulang ke rumah dari pengukuran tanah yang saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila jual kepada pihak SMKN 1 Kodi Bangedo serta pemasangan patok, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Lukas Mone, Rubertus Hari Alias Haru serta 2 (dua) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan masih banyak lagi yang tidak saksi kenal masuk ke dalam halaman sekolah dan langsung mencabut parang sambil menari dan berteriak-teriak di halaman sekolah serta melakukan pelemparan terhadap saksi bersama saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila dan saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa melemparkan batu gunung ke arah saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila secara berulang kali dan sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter mengenai bagian kaki kiri saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila hingga menyebabkan saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila terjatuh, kemudian saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus menghampiri saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila untuk menolong, saksi melihat Rubertus Hari Alias Haru memanah saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan mengenai mata kiri saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus, hingga saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus langsung pergi ke arah belakang sekolah, melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila yang sudah dalam keadaan terjatuh, kemudian Rubertus Hari Alias Haru memanah saksi hingga mengalami luka pada dada kiri bagian bawah / rebis bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa bersama Lukas Mone, Rubertus Hari Alias Haru dan masih banyak lagi temannya langsung pergi meninggalkan sekolah, setelah itu saksi langsung mencabut anak panah yang menancap di rebis kiri dengan menggunakan tangan, setelah selesai saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus, setelah bertemu dengan saksi Martinus Wora Hakola Alias Tinus kemudian saksi kembali lagi ke sekolah dan sesampainya di sekolah saksi melihat



anggota Polisi sudah ada di tempat kejadian, setelah itu saksi bersama saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila langsung dibawa oleh Polisi ke Puskesmas Kodi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole dengan menggunakan batu dan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bagedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kebunnya yang berbatasan dengan pagar SMKN 1 Kodi Bagedo, tiba-tiba Terdakwa melihat patok (batas tanah) milik sekolah tersebut digeser saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila ke tanah milik Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Andreas Mone (DPO), sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan "kakak tanah kita sudah diambil banyak oleh sekolah", mendengar hal tersebut Andreas Mone (DPO) mengatakan "mari sudah kita larang", setelah itu Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) pergi ke sekolah, sesampainya di sekolah saksi Nikodemus Dara



Mila Alias Dara Mila langsung memaki Terdakwa serta Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil batu gunung yang berada di tanah dan langsung melempar ke arah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila hingga terjatuh, kemudian saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo segera menghampiri saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, setelah itu Andreas Ramone (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) melempari saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo dengan menggunakan batu secara berulang kali, kemudian Rubertus Hari (DPO) yang berada disamping Terdakwa langsung memanah kearah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo secara berulang kali, tidak lama kemudian datang Kepala Dusun yaitu Dominggus Ndara Mila yang mengatakan "pulang sudah Polisi sudah datang", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) kembali ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa karena merasa takut akhirnya bersembunyi di hutan, hingga esok harinya ketika Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa mendengar berita dari tetangga kampunya yang menceritakan bahwa saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila mengalami patah tulang pada bagian kaki, sedangkan saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo terkena panah pada bagian mata dan rebisnya, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali bersembunyi di hutan, namun keesokan harinya karena merasa tidak aman Terdakwa pergi ke rumah Kepala Dusun yaitu Daniel Ndara Mila untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kodi Bangedo;

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) melkaukan perbuatan tersebut karena tanah milik Terdakwa telah dijual oleh saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila kepada pihak SMKN 1 Kodi Bangedo dengan Patok (batas tanah) telah dipindahkan ke tanah milik Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa peran masing-masing adalah:



- Terdakwa melakukan pelemparan batu gunung sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaki saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila hingga terjatuh;
- Andreas Ramone (DPO) melempar saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali;
- Rubertus Hari (DPO) memanah saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole;
- Paulina Rangga Tari (DPO) melempar batu secara berulang kali ke arah saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila;
- Dara Kedu (DPO) melempar batu secara berulang kali ke arah saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa hanya mengenali 5 (lima) buah batu gunung dan 2 (dua) batang anak panah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah batu gunung;
- 2 (dua) batang anak panah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif garis-garis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 08/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Nikodemus Ndara Mila yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape dengan pemeriksaan:

1. Keadaan umum : pasien datang diantar anggota Polisi dan keluarga, pasien dalam keadaan sadar penuh dan berperenampilan baik, emosional dalam keadaan tenang. Pada penampilan umum tampak jejas pada paha kiri dan lengan kiri.
2. Kepala : tidak ditemukan jejas.
3. Leher : tidak ditemukan jejas.
4. Dada : tidak ditemukan jejas.
5. Perut : tidak ditemukan jejas.
6. Punggung : tidak ditemukan jejas.
7. Panggul : tidak ditemukan jejas.



8. Alat gerak atas : ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian belakang berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan tidak terdapat jembatan jaringan. Jejas luka terletak empat koma tiga sentimeter dari puncak tulang siku kiri ke arah bawah. Jejas luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan.
9. Alat gerak bawah : ditemukan jejas luka robek pada paha kiri bagian smaping luar berukuran dua koma satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter dengan tepi tidak beraturan, tampang tonjolan tulang berwarna putih kekuningan dan terdapat jembatan jaringan. Jejas luka terletak enam koma delapan sentimeter dari puncak lutut kiri kearah kiri atas. Ditemukan pula perubahan bentuk tulang paha kiri bagian bawah, dan bunyi krepitasi pada bagian tersebut. Jejas-jejas tersebut diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan yang terjadi di dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah kiri, dan paha kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas ringan yang bersifat permanen dan menyebabkan cacat fisik ringan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 09/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Benediktus Bengo Ole yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape dengan pemeriksaan:

1. Keadaan umum : pasien datang diantar anggota Polisi dan keluarga, pasien dalam keadaan sadar penuh dan berpenampilan baik, emosional dalam keadaan tenang. Pada penampilan umum tidak tampak jejas.
2. Kepala : tidak ditemukan jejas.
3. Leher : tidak ditemukan jejas.
4. Dada : ditemukan jejas luka robek pada dada kiri tepat di samping luar dada kiri sejajar kearah bawah dari putung susu kiri, jejas berbentuk bulat dengan tepi tidak beraturan dan terdapat jembatan jaringan serta



tidak terdapat pendarahan aktif dengan ukuran jejas tida sentimeter kali satu koma dua sentimeter kali dalam satu koma lima sentimeter. Jejas luka terletak tujuh sentimeter dari arah putting susu kiri kebawah. Jejas luka tersebut diduga akibat benda tajam dengan bentuk ujung tajam tepi tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan.

5. Perut : tidak ditemukan jejas.
6. Punggung : tidak ditemukan jejas.
7. Panggul : tidak ditemukan jejas.
8. Alat gerak atas : tidak ditemukan jejas.
9. Alat gerak bawah : tidak ditemukan jejas.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka robek pada dada kiri, diduga akibat benda tajam dengan bentuk ujung tajam tepi tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan, dikakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas yang tidak bersifat permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondo Kodi Nomor: 248.a/V/BK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Martinus Wora Hakola yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Irene Ambu Jeli dengan pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada mata dan susah untuk di buka setelah terkena panah tombak yang sdah dicabut oleh korban sendiri.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Mata bagian kiri pada selpaut mata bagian luar (kornea, bilik mata depan, iris, pupil) tampak luka robekan ukuran 1x1x1/4 cm, tidak ada pendarahan.
 - b. Pada garis tubuh bagian luar sebelah kanan tepat pada tulang rusuk ke sebelas terdapat luka lecet ukuran 2x1 cm, tepi tidak beraturan.
 - c. Korban rencana dirujuk ke RS Karitas Waitabula akan tetapi di tolak karena tidak ada dokter spesialis mata dan korban ingin pulang.
3. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka dan menutup mata menggunakan kasa.
4. Korban dipulangkan dengan anjuran control.



Kesimpulan : ditemukan luka robek di mata sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta visum et repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kebunnya yang berbatasan dengan pagar SMKN 1 Kodi Bangedo, tiba-tiba Terdakwa melihat patok (batas tanah) milik sekolah tersebut digeser saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila ke tanah milik Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Andreas Mone (DPO), sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan "kakak tanah kita sudah diambil banyak oleh sekolah", mendengar hal tersebut Andreas Mone (DPO) mengatakan "mari sudah kita larang", setelah itu Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) pergi ke sekolah, sesampainya di sekolah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila langsung memaki Terdakwa serta Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil batu gunung yang berada di tanah dan langsung melempar ke arah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila hingga terjatuh, kemudian saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo segera menghampiri saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, setelah itu Andreas Ramone (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) melempari saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo dengan menggunakan batu secara berulang kali, kemudian Rubertus Hari (DPO) yang berada disamping Terdakwa langsung memanah kearah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo secara berulang kali, tidak lama kemudia datang Kepala Dusun yaitu Dominggus Ndara Mila yang mengatakan "pulang



sudah Polisi sudah datang", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) kembali ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa karena merasa takut akhirnya bersembunyi di hutan, hingga esok harinya ketika Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa mendengar berita dari tetangga kampunya yang menceritakan bahwa saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila mengalami patah tulang pada bagian kaki, sedangkan saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo terkena panah pada bagian mata dan rebisnya, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali bersembunyi di hutan, namun keesokan harinya karena merasa tidak aman Terdakwa pergi ke rumah Kepala Dusun yaitu Daniel Ndara Mila untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kodi Bangedo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO), saksi Nikodemus Ndara Mila mengalami luka di bagian kaki berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 08/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah kiri, dan paha kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas ringan yang bersifat permanen dan menyebabkan cacat fisik ringan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO), saksi Benediktus Bengo Ole mengalami luka di bagian dada berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 09/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan jejas luka robek pada dada kiri, diduga akibat benda tajam dengan bentuk ujung tajam tepi tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas yang tidak bersifat permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO), saksi Martinus Wora Hakola mengalami luka pada bagian mata, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondo Kodi Nomor: 248.a/V/BK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Irene Ambu Jeli, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek di mata sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBDIDAIR : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **DANIEL JAKA** sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, merupakan subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke - 2 : Di muka umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 wita, di Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kodi Bangedo Diwallandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole dengan menggunakan batu gunung dan panah dimana serangan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO) menyebabkan saksi Nikodemus Ndara Milla Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola dan saksi Benediktus Bengo Ole luka;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya penyerangan tersebut merupakan tempat umum dan siapa saja/masyarakat umum dapat melihatnya, bila berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di kebunnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan pagar SMKN 1 Kodi Bangedo, tiba-tiba Terdakwa melihat patok (batas tanah) milik sekolah tersebut digeser saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila ke tanah milik Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Andreas Mone (DPO), sesampainya disana Terdakwa juga bertemu dengan Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan "kakak tanah kita sudah diambil banyak oleh sekolah", mendengar hal tersebut Andreas Mone (DPO) mengatakan "mari sudah kita larang", setelah itu Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) pergi ke sekolah, sesampainya di sekolah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila langsung memaki Terdakwa serta Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil batu gunung yang berada di tanah dan langsung melempar ke arah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila hingga terjatuh, kemudian saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo segera menghampiri saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, setelah itu Andreas Ramone (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) melempari saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo dengan menggunakan batu secara berulang kali, kemudian Rubertus Hari (DPO) yang berada disamping Terdakwa langsung memanah kearah saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila, saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo secara berulang kali, tidak lama kemudia datang Kepala Dusun yaitu Dominggus Ndara Mila yang mengatakan "pulang sudah Polisi sudah datang", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Andreas Mone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dara Kedu (DPO) kembali ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa karena merasa takut akhirnya bersembunyi di hutan, hingga esok harinya ketika Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa mendengar berita dari tetangga kampungnya yang mennceritakan bahwa saksi Nikodemus Dara Mila Alias Dara Mila mengalami patah tulang pada bagian kaki, sedangkan saksi Martinus Wora Hakola serta saksi Benediktus Bengo terkena panah pada bagian mata dan rebisnya, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali bersembunyi di hutan, namun keesokan harinya karena merasa tidak aman Terdakwa pergi ke rumah Kepala Dusun yaitu Daniel Ndara Mila untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kodi Bangedo;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke - 4 : Yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu erus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pencaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung dan panah mengakibatkan saksi Nikodemus Ndara Mila mengalami luka di bagian kaki berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 08/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan jejas luka robek pada lengan bawah kiri, dan paha kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar dan tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas ringan yang bersifat permanen dan menyebabkan cacat fisik ringan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO), saksi Benediktus Bengo Ole mengalami luka di bagian dada berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walla Ndimu Nomor: 09/PWND/Ver/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rosa Da Lima Yape, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan jejas luka robek pada dada kiri, diduga akibat benda tajam dengan bentuk ujung tajam tepi tidak beraturan yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikakukan penanganan awal luka. Luka mengganggu aktifitas yang tidak bersifat permanen dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andreas Ramone (DPO), Rubertus Hari (DPO), Paulina Rangga Tari (DPO) dan Dera Kedu (DPO), saksi Martinus Wora Hakola mengalami luka pada bagian mata, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondo Kodi Nomor: 248.a/V/BK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Irene Ambu Jeli, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek di mata sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah batu gunung;
- 2 (dua) batang anak panah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif garis-garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL JAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;
 - 2 (dua) batang anak panah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif garis-garis;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019**, oleh **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora.